



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jalan Lingkar Mupa Transmigrasi Desa Pala Pulau, Putussibau, Kapuas Hulu,  
Kalimantan Barat 78716,

Laman: <https://disbinamarga.kapuashulukab.go.id>

Pos-el : [disbinamarga@kapuashulukab.go.id](mailto:disbinamarga@kapuashulukab.go.id)

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR        TAHUN 2024

T E N T A N G

PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM KEUANGAN

PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KABUPATEN KAPUAS HULU

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN

KAPUAS HULU,

- Menimbang        : a. bahwa dalam rangka program peningkatan pengembangan sistem pelaporan keuangan sebagaimana yang telah diprogramkan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu (DPA – SKPD) Tahun Anggaran 2024 agar dapat dilaksanakan dengan efektif, efisien dan dapat dipertanggung jawabkan baik dari segi administrasi, fisik maupun keuangan;
- b. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi serta tercapainya program peningkatan pengembangan sistem pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditunjuk Operator Sistem Keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu ;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu.

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2017 tentang Jasa Kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2021 tentang perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
9. Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 14/BKPSDM/2023 tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

### **M E M U T U S K A N**

- Menetapkan :
- KESATU : Penunjukan Operator Sistem Keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini;
- KEDUA : Operator Sistem Keuangan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Mengoperasikan Sistem Keuangan Sistem Informasi Akuntansi Dinas Daerah (SIADINDA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu;
- b. Membantu Bendahara Pengeluaran atau Penerima dan Pejabat Penatausahaan Keuangan dalam membuat atau menyusun Laporan-Laporan pendukung dalam penyajian laporan keuangan yang termuat dalam aplikasi Sistem Keuangan, Sistem Informasi Akuntansi Dinas Daerah (SIADINDA) Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu;
- c. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku Surut sejak tanggal 2 Januari 2024 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diadakan perubahan dan perbaikan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Pengeluaran sebagaimana akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu melalui Dokumen Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau  
 Pada Tanggal : Maret 2024  
 a.n Bupati Kapuas Hulu  
 Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
 Kabupaten Kapuas Hulu,

PARAF HIERARKI	
PLH SEKRETARIS	
KASSUBAG UMUM DAN APARATUR	
PELAKSANA	

**Marthen, S.T.,M.T**  
 Pembina Tk.I/IVb  
 NIP. 19740923 200502 1 001

Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Kapuas Hulu (mengetahui);
2. Wakil Bupati Kapuas Hulu (mengetahui);
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
4. Kepala Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu;
5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu Nomor Tahun 2024, Tanggal Maret 2024

Tentang : Penunjukan Operator Sistem Keuangan Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu.

NO	NAMA/PANGKAT/ GOLONGAN RUANG/NIP	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	ASMARAHADI, S.E	Penelaah Teknis Kebijakan	OPERATOR SISTEM KEUANGAN
2.	JUMIYANTI, S.E.I.	Penelaah Teknis Kebijakan	OPERATOR SISTEM KEUANGAN
3.	YULIUS JULIANTO, S.Ak	Penelaah Teknis Kebijakan	OPERATOR SISTEM KEUANGAN
4.	CITRA ARIYANTI, A.Md	Pengolah Data dan Informasi	OPERATOR SISTEM KEUANGAN
5.	ANGELINA YESSI	Pengadministrasi Perkantoran	OPERATOR SISTEM KEUANGAN
6.	MUHARDES	Pengadministrasi Perkantoran	OPERATOR SISTEM KEUANGAN
7.	RATIH DAMAYANTI	Pengadministrasi Perkantoran	OPERATOR SISTEM KEUANGAN

Ditetapkan di Putussibau

Pada Tanggal : Maret 2024

a.n Bupati Kapuas Hulu

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Kabupaten Kapuas Hulu,

**Marthen, S.T.,M.T**

Pembina Tk.I/IVb

NIP. 19740923 200502 1 001